

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 247 TAHUN 1952

TENTANG

MENAMBAH KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 210 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 6 Oktober 1952 No. Skr/184/Rah, tentang usul penambahan Keputusan kami tanggal 6 September 1952 No. 210 tahun 1952;

Menimbang : bahwa perlu mengadakan tambahan pada Keputusan kami tanggal 6 September 1952 No. 210 tahun 1952, tentang pemberhentian para Direktur, Wakil Presiden I dan II dan pengangkatan para Direktur, Wakil Presiden I dan II dan Direktur "De Javasche Bank";

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Dalam Keputusan kami tanggal 6 September 1952 No. 210 tahun 1952, antara Kalimat jang mulai dengan perkataan "Mengingat" dan Kalimat jang mulai dengan perkataan "Mendengar" disisipkan Kalimat baru sebagai berikut :

" Mengingat pula : Ketentuan dalam pasal 20 jo. pasal 23 ayat 3 dan 4 De Javasche Bankwet 1922, dan daftar andjuran tjalon-tjalon dari Rapat-bersama Direksi dan Dewan Komisaris De Javasche Bank, sebagai termaktub dalam surat Presiden dan Direktur-direktur De Javasche Bank jang ter-sebut diatas. "

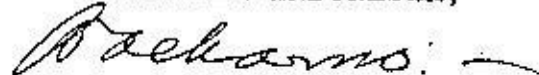
- II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 September 1952.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Keuangan,
2. Menteri Penerangan,
3. Thesaurier Djenderal (Bagian Urusan Uang),
4. Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Direksi De Javasche Bank,
7. Semua Kementerian dan
8. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Oktober 1952.

S. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI KEUANGAN,



SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.